



**MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMANFAATAN ASRAMA HAJI SEBAGAI TEMPAT PENANGANAN PASIEN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 UNTUK ISOLASI MANDIRI  
DAN/ATAU KEPERLUAN DARURAT LAINNYA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), perlu mengoptimalkan pemanfaatan asrama haji sebagai tempat penanganan pasien Covid-19 untuk isolasi mandiri dan/atau keperluan darurat lainnya, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Sekretaris Jenderal;  
2. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;  
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan  
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji.
- Untuk :
- KESATU** : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pemanfaatan asrama haji sebagai tempat penanganan pasien Covid-19 untuk isolasi mandiri dan/atau keperluan darurat lainnya.
- KEDUA** : Khusus kepada:
1. Sekretaris Jenderal untuk mengoordinasikan pemanfaatan asrama haji sebagai tempat penanganan pasien Covid-19 dan/atau keperluan darurat lainnya dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia di tingkat nasional;
  2. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk mengoordinasikan pemanfaatan asrama haji sebagai tempat penanganan pasien Covid-19 untuk isolasi mandiri dan/atau keperluan darurat lainnya dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
  3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk:
    - a. Mengoordinasikan pemanfaatan asrama haji sebagai tempat penanganan pasien Covid-19 untuk isolasi mandiri dan/atau keperluan darurat lainnya dengan gubernur, bupati/walikota, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 provinsi dan kabupaten/kota, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji;

- b. Melakukan pemantauan pemanfaatan asrama haji sebagai tempat penanganan pasien Covid-19 untuk isolasi mandiri dan/atau keperluan darurat lainnya secara berkala dan sewaktu-waktu; dan
  - c. Melaporkan pemanfaatan asrama haji sebagai tempat isolasi mandiri pasien Covid-19 dan/atau keperluan darurat lainnya secara berkala dan sewaktu-waktu kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji untuk:
- a. Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penanganan pasien Covid-19 untuk isolasi mandiri dan/atau keperluan darurat lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 provinsi dan kabupaten/kota;
  - b. Berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia untuk pelaksanaan pengamanan; dan
  - c. Melaporkan pemanfaatan asrama haji sebagai tempat penanganan Covid-19 untuk isolasi mandiri dan/atau keperluan darurat lainnya secara berkala dan sewaktu-waktu kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

**KETIGA** : Pemanfaatan asrama haji sebagai tempat penanganan pasien Covid-19 untuk isolasi mandiri dan/atau keperluan darurat lainnya dituangkan dalam Berita Acara Peminjaman Sementara dengan memasukkan hak dan kewajiban para pihak.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pemanfaatan asrama haji sebagai tempat penanganan pasien Covid-19 untuk isolasi mandiri dan/atau keperluan darurat lainnya agar dikoordinasikan dengan gubernur, bupati/walikota, serta Satuan Tugas Penanganan Covid-19 provinsi dan kabupaten/kota.

**KELIMA** : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juli 2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

  
CHOLIL QOUMAS